



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 551354. Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farhan Wildani
NIM : 10220084
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
Judul : Produk Deposito *Mudharabah* Di Bank Rakyat Indonesia
Syariah Cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

No	Hari/tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Januari 2014	Konsultasi proposal	
2	6 Febuari 2014	Persetujuan ujian proposal skripsi	
3	28 Maret 2014	BAB II (kajian teori)	
4	19 Maret 2014	BAB II (metode peneltian)	
5	22 Maret 2014	BAB IV (pembahasan)	
6	25 Maret 2014	BAB V (penutup)	
7	26 April 2014	Abstrak dan ACC BAB IV dan V	
8	27 April 2014	ACC keseluruhan Skripsi	

Malang, 28 Maret 2014
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP. 196910241995031003

PEDOMAN WAWANCARA

PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG

MALANG TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Bagaimana mekanisme deposito *mudharabah*?
2. Berapa transaksi minimal pada deposito *mudharabah* di BRI Syariah?
3. Apa yang diperoleh oleh nasabah bila memilih deposito *mudharabah*?
4. Akad jenis *mudharabah* apa yang diterapkan pada deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah?
5. Berapa persentase bagi hasil yang telah diterapkan di BRI Syariah pada deposito *mudharabah*?
6. Penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* didasarkan pada apa?
7. Apakah kantor cabang memiliki otoritas dalam menentukan bagi hasil pada deposito *mudharabah*?
8. Ada berapa jangka waktu tempo yang ditawarkan pada deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah?
9. Faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil dalam deposito *mudharabah*?
10. Bagaimana pertumbuhan deposito *mudharabah* itu sendiri?

11. Apakah bagi hasil sangat mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah*?
12. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, apakah nasabah berminat untuk menginvestasikan dalam bentuk deposito *mudharabah*?
13. Bagaimana operasional dana deposito *mudharabah* oleh Bank BRI Syariah?
14. Bagaimana cara penghitungan bagi hasil dana deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah?
15. Bagaimana cara pemberian tahu bank ke nasabah tentang keuntungan/pendapatan yang diperoleh Bank BRI Syariah?

Lampiran 2

LAPORAN PENELITIAN

Hasil Wawancara

Nama : Putri Jabatan: Sipervisor Hari : 6 &10 Maret 214 Jam : 16.00 – 17.30

1. diterapkan pada deposito *mudharabah* di BRI Syariah?
2. Prinsip bagi hasil apa yang diterapkan pada deposito *mudharabah* di BRI Syariah?
3. Dalam perhitungan bagi hasil, langka-langkah awala apa dalam penentuan bagi hasil, dan apa yang memperngaruhi besarnya nisbah bagi hasil pada deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah?
4. Bagaimana cara menentukan besarnya nisbah bagi hasil dan apakah kantor cabang memiliki otoritas dalam menentukan bagi hasil?
5. Bagaimana cara mengoperasionalkan dana deposito di Bank BRI Syariah?
6. Bagaimana nasabah mengetahui jumlah saldo rata-rata deposito
7. Bagaimana nasabah mengetahui keuntungan yang di peroleh Bank BRI Syariah?

- *Mudharabah* yang diterapkan pada deposito *mudharabah* di BRI Syariah adalah *mudharabah muthlaqah*
- Dalam bagi hasil prinsip yang diterapkan pada deposito *mudharabah* di BRI Syariah adalah *revenue shariang*.
- Yang mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah di Bank BRI Syariah adalah saldo rata-rata BRI Syariah pada akhir bulan kemaren, jumlah uang yang didepositokan, dan jangka waktu yang dipilih oleh deposan.
- Yang menentukan besarnya nisbah bagi hasil dan apakah kantor cabang memiliki otoritas dalam menentukan bagi hasil adalah kantor BRI Syariah pusat, dan kantor cabang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan besarnya nisbah bagi hasil.
- Cara mengoperasionalkan dana deposito di Bank BRI Syariah adalah BRI Syariah cabang Malang melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan diantaranya (gadai iB, KPR, KBM, KLM).
- Nasabah bisa mengetahui jumlah saldo rata-rata deposito lewat web BRI Syariah [www. BRI Syariah.co.id](http://www.BRI.Syariah.co.id).
- Nasabah bisa mengetahui keuntungan yang di peroleh Bank BRI Syariah lewat web BRI Syariah www. BRI Syariah.co.id.

Lampiran 3

LAPORAN PENELITIAN

Hasil Wawancara:

Nama : Vicky
Jabatan: Customer Service
Hari : 5 Maret 214
Jam : 16.00 – 17.30

1. Bagaimana mekanisme pembukaan deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah?
 2. Apa manfaat deposito *mudharabah* bagi nasabah?
 3. Apa fasilitas deposito *mudharabah* bagi nasabah?
 4. Berapa standar nominal deposito *mudharabah* untuk setiap nasabah dalam bagi hasil?
 5. Bagaimana cara pembayaran bagi hasil deposito *mudharbah* di Bank BRI Syariah?
 6. Bagaimana mekanisme pencairan deposito *mudharabah* di bank BRI Syariah?
- Nasabah datang ke kantor BRI Syariah, langsung ke Customer Service (CS), apabila calon deposan sudah mempunyai rekening di BRI Syariah maka CS akan langsung memproses pembukaan deposito *mudharabah*, apabila calon

deposan belum mempunyai rekening di BRI Syariah maka CS akan menyarankan untuk membuka rekening terlebih dahulu.

- Manfaat dari deposito *mudharabah* di BRI Syariah adalah ketenangan dan kenyamanan investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolannya sesuai syariah.
- Fasilitas deposito *mudharabah* yang di dapat oleh deposan adalah aman karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah, tersedia pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan, bagi hasil yang kompetitif, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan, pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan atau giro di BRI Syariah cabang Malang, dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Standar nominal deposito *mudharabah* untuk setiap nasabah dalam bagi hasil Rp. 2.500.00.-
- Cara pembayaran bagi hasil deposito mudharbah di Bank BRI Syariah bisa melalui tabungan, giro dan diakhir jatuh tempo.
- Mekanisme pencairan deposito *mudharabah* di bank BRI Syariah adalah pada saat jatuh tempo deposan bisa langsung datang ke kantor BRI Syariah dengan membawa bilyet deposito *mudharabah*.

Lampiran 4

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Wawancara)

Nama : Rama
Jabatan: Akuntan
Hari : 5 Maret 214
Jam : 16.00 – 17.00

1. Bagaimana jumlah dana deposito dan anggota deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang?
2. Apakah jumlah deposito dan anggota deposito sangat mempengaruhi bagi hasil?
 - jumlah dana deposito dan anggota deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang terus bertambah tiap bulannya, karena kita mempromosikan kepada masyarakat dengan baik, dan banyak masyarakat yang menginvestasikan uangnya di BRI Syariah Cabang Malang.
 - Ya, semakin besar jumlah uangnya yang deposito, maka semakin besar juga nisbah bagi hasilnya.

BAB VIII
MUDHARABAH
Bagian Pertama
Syarat Mudharabah

Pasal 231

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. *shahib al-mal*/pemilik modal;
- b. *mudharib*/pelaku usaha; dan
- c. akad.

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlak*/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234

Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235

- (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- (2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/*mudharib*.
- (3) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 237

Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Bagian Kedua
Ketentuan Mudharabah

Pasal 238

- (1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal.
- (2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.

Pasal 239

- (1) *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- (2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- (3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- (4) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

- (1) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad *mudharabah*.
- (2) *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
- (3) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- (1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243

- (1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 245

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 246

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 247

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuanyang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 248

Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuanketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 249

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 250

- (1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- (2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- (3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.
- (4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254

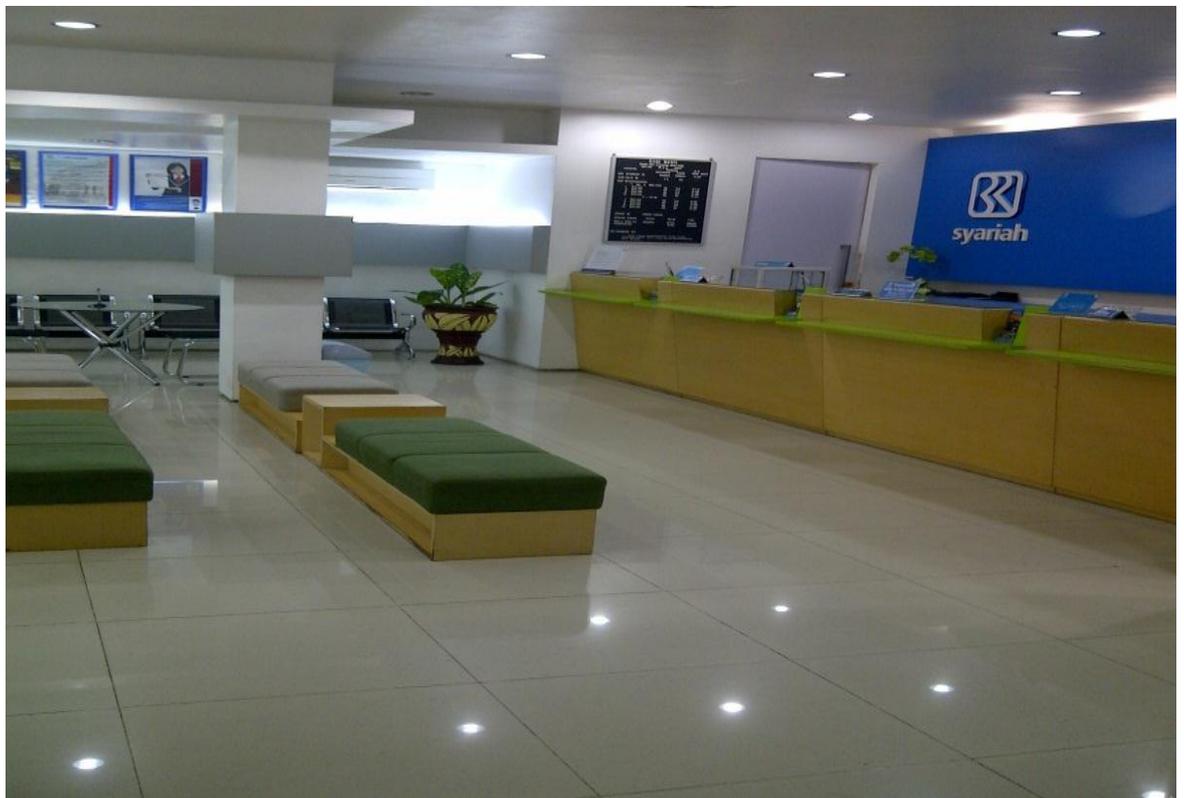
- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihakpihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.



BAGI HASIL
BANK BRI SYARIAH MALANG
BULAN M A R 2014

PRODUK	NISBAH	BANK	E R
		BONUS	FEB 2014
BRI SYARIAH IB	15	85	0.25
TAB HAJI IB			
DEP MUDHARABAH			
≤ RP 5 MILYAR			
1 BULAN	46	54	6.12
3 BULAN	47	53	6.26
6 BULAN	48	52	6.40
12 BULAN	49	51	6.52
5 - 10 M			
1 BULAN	46	54	6.12
3 BULAN	47	53	6.26
6 BULAN	48	52	6.40
12 BULAN	49	51	6.52
GADAI IB EMAS LOKAL			
KADAR EMAS	STLE	IBLN	4 BL
GOLd BAR 24	422183	4755	19020
PERHIASAN		5715	22860

QS LUQMAN 34
 ... DAN TIADA SEORANGPUN YANG TAHU
 DENGAN PASTI APA YANG AKAN DIUSAHAKAN
 NYA BESOK



BIODATA MAHASISWA



Farhan Wildani lahir di kota Pamekasan pada hari Minggu tanggal 16 September 1990 dari pasangan H. Imron Rosyidi, SH,M.Si dan Hj. Mariatul Kiptiyah. Dia menyelesaikan sekolah dasarnya di SDN Barkot V pada tahun 2003, sekolah Tsanawiyah dan Aliyahnya di Pondok Pesantren Modern Al-Amien Prenduan Sumenep Madura dan kini sudah menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014. Dalam jenjang pendidikannya dia banyak berkecimpung dan aktif dalam beberapa organisasi baik di pesantren dan di kampus. Di antaranya adalah; Mahkamah Syariah ISMI Al-Amien Prenduan, Wakil Ketua Konsulat Pamekasan, Ketua IMPAS, Departemen Pemuda HMI Komisariat Syaeko UIN Maliki Malang. Dalam hidupnya dia memiliki falsafah dan prinsip hidup bahwa “Hidup ini terlalu Indah untuk disia-siakan, hingga dalam menjalani hidup ini dia tidak ingin menyiakan hal apapun dari kehidupan ini, bahkan pada hal terkecil sekalipun. Karena di dalam hal, benda dan apapun yang terjadi dan apapun yang Tuhan ciptakan di jagad raya ini mempunyai makna, dan makna itulah yang mampu memberikan pengetahuan dan ilmu pada diri kita. Menurutnya kita belajar pada alam dan lingkungan seakan kita belajar pada Tuhan.